



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN REJOSO**

Jl. Basuki Rachmat No. 12 Kertosono Kode Pos 64461  
Telp/Fax. (0358) 551412

---

KEPUTUSAN CAMAT REJOSO  
NOMOR 188/ /K/411.516/2019  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
KANTOR CAMAT KECAMATAN REJOSO TAHUN 2019

CAMAT REJOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III Huruf B angka 1.h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

- Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
  8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT REJOSO RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 terdiri:
- a. Sasaran Strategis Pencapaian Kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 -2023;
  - b. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.
- KETIGA : Rencana Aksi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, memuat Aksi atau Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, *Output* atau Keluaran, Program, Kegiatan, dan Anggaran.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rejoso  
Pada tanggal : 7 Februari 2019  
CAMAT REJOSO

**Drs. HARIANTO, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690203 198903 1 004

Lampiran :KEPUTUSAN CAMAT REJOSO TENTANG RENCANA AKSI  
 PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN REJOSO TAHUN 2019  
 Nomor : 188/ /K/411.516/2019  
 Tanggal : 7 Februari 2019

SASARAN STRATEGIS PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK 2018 - 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayan publik kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM ASN.	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan publik	Baik	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
2.	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban.	Persentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100%	100 %	100%	100%	100%

CAMAT REJOSO

**Drs. HARIANTO, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690203 198903 1 004

